



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./ Fax (0385) --- Kode Pos 86754
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Nomor : DPMPTSP.503.800/PKBM/001/IV/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DIAN HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, maka kehadiran Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tentang izin operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIAN HARAPAN.
- Memperhatikan**
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIAN HARAPAN Nomor 1976.25/PKBM-DH/05/IV/2024 tanggal 02 April 2024
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga nomor : 509/PKO/PAUD-PNFI/800/IV/2024 tanggal 19 April 2024
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan kursus;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan NonFormal dan InFormal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIAN HARAPAN yang dipimpin oleh Yakobus Ampu bertempat di Bentala Desa Mbuik Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA** : PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menyelenggarakan Satuan Pendidikan Setara Paket A, Paket B, Paket C.
- KETIGA** : Pemegang Surat ini Wajib :
1. Mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 30 April 2024

a.n. Bupati Manggarai Barat,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Maria Imaculata Etris Babur, ST
Pembina TK.1, IV/b
NIP. 197608052005012008

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
4. Direktorat PAUDDIKMAS di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.